

HUKUM SYAR'I (HUKUM TAKLIFI)

Nur Inayah Ralli¹, Isratul Ayni², Abdul Basir³, Besse Ruhaya⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: ¹nurinayahralli7@gmail.com, ²isratulayni376@gmail.com, ³abasir23albasir01@gmail.com, ⁴besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Hukum taklifi merupakan komponen penting dalam hukum syariat Islam yang mengatur tindakan mukallaf melalui tiga bentuk utama, yakni perintah, larangan, dan kebolehan. Pemahaman yang mendalam tentang hukum taklifi menjadi urgensi tersendiri, sebab ia berperan sebagai rambu-rambu bagi umat Islam dalam menyikapi dan menjalankan berbagai aktivitas keseharian. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk menguraikan secara konseptual tentang hukum taklifi, dasar-dasar penetapannya, klasifikasinya, serta relevansinya dalam kehidupan praktis. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah beragam sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab ushul fikih, jurnal ilmiah, serta dalil Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan hasil kajian, hukum taklifi terbagi ke dalam lima kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kelima tingkatan ini berfungsi sebagai panduan komprehensif dalam mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Lebih dari sekadar mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, hukum taklifi juga memberikan kerangka dalam menjalin hubungan sosial (hablum minannas), membina akhlak mulia, serta menjadi landasan dalam merespons isu-isu kekinian. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum taklifi tidak hanya bersifat teoretis-akademis, melainkan memiliki kontribusi nyata dalam membentuk tatanan masyarakat yang religius, bertanggung jawab, dan senantiasa berpijak pada prinsip kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Hukum Taklifi, Ushul Fikih, Hukum Syar'i, Mukallaf, Syariat Islam.

ABSTRACT

Taklifi law constitutes an integral component of Islamic jurisprudence (hukum syar'i) that governs the actions of legally accountable individuals (mukallaf) through obligations, prohibitions, and permissive options. A thorough grasp of taklifi law is of paramount significance, as it functions as a normative compass for Muslims in navigating and responding to various daily activities. This article is intended to elucidate the conceptual framework of taklifi law, its legislative foundations, its taxonomic divisions, and its practical implications in everyday contexts. The study adopts a library research methodology, drawing upon an extensive range of primary and secondary sources, including classical ushul fiqh texts, peer-reviewed journals, and scriptural evidence from the Qur'an and Hadith. The findings reveal that taklifi law is systematically classified into five distinct categories: obligatory (wajib), recommended (sunnah), prohibited (haram), discouraged (makruh), and permissible (mubah). Collectively, these five gradations provide a comprehensive framework for steering human conduct in alignment with Islamic juridical norms. Beyond regulating the vertical relationship between humanity and God (hablum minallah), taklifi law also furnishes guiding principles for fostering horizontal social relations (hablum minannas), cultivating virtuous character, and addressing emergent contemporary challenges. Consequently, the comprehension of taklifi law transcends mere theoretical exposition; it holds substantial practical significance in molding a society that is spiritually devout, socially responsible, and consistently oriented toward the realization of public welfare (maslahah).

Keywords: Taklifi Law, Ushul Fiqh, Islamic Law (Hukum Syar'i), Mukallaf, Sharia.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan antarsesama manusia serta berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam hukum syar'i yang menjadi pedoman bagi setiap mukallaf dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum syar'i menjadi salah satu bagian penting dalam kajian ushul fikih karena menjadi dasar dalam memahami berbagai ketentuan hukum Islam.

Hukum syar'i merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman hidup manusia dalam mengatur hubungan dengan-Nya (hablumminallah) maupun dengan sesama manusia (hablumminannas).¹ Dalam kajian ushul fiqh, hukum syar'i memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukumhukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu bagian utama dari

hukum syar'i adalah hukum taklifi, yaitu hukum yang mengandung tuntutan kepada mukallaf (orang yang dibebani hukum) untuk melakukan, meninggalkan, atau memilih suatu perbuatan.

Hukum taklifi terbagi menjadi lima kategori, yaitu wajib, sunnah (mandub), haram, makruh, dan mubah. Kelima kategori ini menjadi dasar dalam menilai setiap perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami klasifikasi tersebut, seseorang dapat mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, baik yang bernilai pahala maupun dosa. Oleh karena itu, hukum taklifi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan umat Islam.

Di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan kajian hukum Islam yang lebih mendalam dan kontekstual. Dalam kondisi ini, pemahaman terhadap hukum taklifi menjadi semakin penting agar umat Islam mampu menentukan sikap yang tepat terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Di tengah perkembangan zaman, berbagai persoalan baru terus bermunculan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, maupun perubahan sosial. Kehadiran media digital, transaksi elektronik, perkembangan kecerdasan buatan, hingga perubahan gaya hidup masyarakat menimbulkan berbagai persoalan yang membutuhkan kajian hukum Islam secara lebih mendalam. Dalam kondisi demikian, pemahaman terhadap hukum taklifi menjadi semakin penting agar umat Islam mampu menentukan sikap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat tanpa mengabaikan perkembangan zaman.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Tidak sedikit yang menganggap seluruh anjuran agama sebagai kewajiban, atau sebaliknya menganggap larangan tertentu hanya sebagai sesuatu yang sepele. Kesalahan memahami klasifikasi hukum tersebut dapat memengaruhi praktik keberagamaan seseorang sehingga berpotensi menimbulkan sikap berlebihan ataupun meremehkan ajaran agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum taklifi masih sangat relevan untuk terus dipelajari dan dipahami secara benar.

Selain itu, dalam dunia pendidikan Islam, pemahaman terhadap hukum taklifi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk mengetahui ketentuan hukum Islam, tetapi juga dibimbing agar mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran hukum taklifi tidak berhenti pada aspek kognitif semata, melainkan juga berkontribusi terhadap pembentukan sikap religius, tanggung jawab, dan kesadaran moral.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum taklifi, menjelaskan landasan hukumnya, menguraikan macam-macam hukum taklifi, serta menganalisis implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi hukum taklifi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan tujuan syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **studi kepustakaan (*library research*)**. Studi kepustakaan dipilih karena pembahasan dalam artikel ini berfokus pada kajian konseptual mengenai hukum syar'i, khususnya hukum taklifi, yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, landasan hukum, klasifikasi, serta implikasi hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai buku ushul fikih, artikel ilmiah, jurnal nasional, serta referensi lain yang membahas hukum syar'i dan hukum taklifi. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, serta keterkaitannya dengan topik penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **dokumentasi**, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, memahami, dan mencatat berbagai informasi yang terdapat dalam literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Setiap referensi kemudian dipilah berdasarkan pokok bahasan, seperti pengertian hukum taklifi, landasan hukum, macam-macam hukum taklifi, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini dilakukan agar data yang diperoleh tersusun secara sistematis dan memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)**, yaitu dengan menelaah isi berbagai sumber pustaka secara mendalam, kemudian membandingkan pendapat para ahli, menghubungkan teori dengan sumber hukum Islam, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep hukum taklifi serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern.

Melalui metode tersebut, artikel ini diharapkan mampu menyajikan pembahasan yang sistematis, objektif, dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan berbagai sumber yang relevan diharapkan dapat memperkuat hasil kajian sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya pemahaman hukum taklifi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Syar'i (Hukum Taklifi)

Hukum syar'i merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam kajian ushul fikih, hukum syar'i menjadi dasar dalam menentukan status hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Melalui hukum syar'i, umat Islam memperoleh pedoman mengenai perbuatan yang wajib dilaksanakan, dianjurkan, dilarang, dibenci, maupun diperbolehkan. Dengan demikian, hukum syar'i tidak hanya mengatur pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat sehingga setiap aktivitas yang dilakukan senantiasa berada dalam koridor syariat Islam.

Salah satu bagian dari hukum syar'i adalah hukum taklifi. Secara bahasa, *taklif* berarti pembebanan atau pemberian tanggung jawab. Sementara itu, menurut istilah ushul fikih, hukum taklifi adalah ketentuan Allah Swt. yang berisi tuntutan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan, meninggalkannya, ataupun memberikan pilihan terhadap suatu perbuatan. Mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban hukum syariat, yaitu telah balig, berakal, dan mampu melaksanakan ketentuan agama. Oleh karena itu, hukum taklifi secara langsung berkaitan dengan perilaku manusia yang telah memiliki tanggung jawab hukum menurut syariat Islam.

Keberadaan hukum taklifi menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Seluruh aktivitas manusia pada dasarnya tidak terlepas dari penilaian hukum Islam. Ada perbuatan yang diwajibkan karena membawa kemaslahatan, ada yang dianjurkan sebagai bentuk penyempurna ibadah, ada pula yang dilarang karena mengandung mudarat. Di sisi lain, terdapat pula perbuatan yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pedoman yang jelas sehingga umat Islam mampu menentukan sikap dalam berbagai situasi kehidupan.

Landasan utama hukum taklifi bersumber dari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Swt. yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Salah satu ayat yang menunjukkan kewajiban menaati ketentuan Allah dan Rasul-Nya adalah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan pemimpin di antara kamu...." (QS. An-Nisā' [4]: 59).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim diperintahkan untuk menaati Allah Swt. dan Rasul-Nya sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Ketaatan tersebut menjadi dasar dalam memahami hukum taklifi, karena seluruh bentuk perintah, larangan, maupun kebolehan yang terdapat dalam syariat bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Selain bersumber pada Al-Qur'an, konsep hukum taklifi juga dijelaskan melalui hadis Rasulullah saw. Sunnah Nabi berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Banyak ketentuan hukum yang dijelaskan secara rinci melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah saw., sehingga umat Islam dapat memahami cara menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, hukum taklifi memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam menilai setiap tindakan manusia. Melalui pemahaman terhadap hukum taklifi, seseorang dapat mengetahui mana perbuatan yang harus dilaksanakan, mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang harus dihindari, serta mana yang diperbolehkan oleh syariat. Pemahaman tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas ibadah seseorang, tetapi juga membentuk sikap, akhlak, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, hukum taklifi dapat dipahami sebagai bagian dari hukum syar'i yang mengatur perilaku mukallaf berdasarkan tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Kehadiran hukum taklifi menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan pedoman hidup secara menyeluruh, sehingga setiap aktivitas manusia memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.

B. Landasan Hukum Taklifi

Hukum taklifi sebagai salah satu bagian dari hukum syar'i memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan perintah, larangan, maupun kebolehan suatu perbuatan tidak ditetapkan berdasarkan pemikiran manusia semata, tetapi bersumber dari dalil-dalil syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum taklifi.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Sebagai kalam Allah Swt., Al-Qur'an memuat berbagai ketentuan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak, maupun hubungan sosial. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memuat perintah untuk melaksanakan suatu amalan, larangan terhadap perbuatan yang merugikan, serta kebolehan terhadap sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

"Wabai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan pemimpin di antara kamu...." (QS. An-Nisā' [4]: 59).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap muslim wajib menjadikan Allah Swt. dan Rasul-Nya sebagai sumber utama dalam menjalankan kehidupan. Ketaatan terhadap keduanya menjadi dasar lahirnya berbagai ketentuan hukum dalam Islam, termasuk hukum taklifi yang mengatur seluruh perbuatan mukallaf.

2. Sunnah (Hadis)

Selain Al-Qur'an, Sunnah atau hadis Rasulullah saw. juga menjadi sumber hukum yang sangat penting. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, merinci tata cara pelaksanaan suatu ibadah, serta memberikan ketetapan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara rinci melalui hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan hukum Islam. Keduanya saling melengkapi sehingga umat Islam memperoleh pedoman yang jelas dalam menjalankan ajaran agama.

3. Ijma'

Perkembangan kehidupan masyarakat melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Untuk menjawab persoalan tersebut, para ulama menggunakan ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah saw.

Ijma' memiliki kedudukan yang penting karena menunjukkan adanya kesatuan pandangan para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan. Melalui ijma', hukum Islam tetap mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

4. Qiyas

Selain ijma', qiyas juga menjadi salah satu metode yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara menganalogikannya kepada persoalan lain yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan *illat* atau alasan hukumnya.

Dalam kehidupan modern, qiyas memiliki peranan yang sangat penting karena banyak persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa Rasulullah saw., seperti transaksi digital, penggunaan teknologi finansial, maupun berbagai bentuk aktivitas ekonomi modern. Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang telah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum taklifi memiliki landasan yang sangat kuat dalam Islam. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama, sedangkan ijma' dan qiyas berfungsi sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan yang terus berkembang. Keempat sumber tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.

C. Macam-Macam Hukum Taklifi

Dalam kajian ushul fikih, hukum taklifi dibagi menjadi lima macam, yaitu **wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah**. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam

memberikan penilaian terhadap setiap perbuatan manusia sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Melalui klasifikasi tersebut, seorang mukallaf dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dianjurkan, dihindari, maupun yang diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Wajib

Wajib merupakan ketentuan syariat yang mengharuskan seorang mukallaf melaksanakan suatu perbuatan. Apabila perintah tersebut dikerjakan, pelakunya akan memperoleh pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, hukum wajib memiliki kedudukan yang paling kuat di antara hukum taklifi lainnya karena berkaitan langsung dengan kewajiban seorang muslim kepada Allah Swt.

Salah satu dasar mengenai kewajiban dalam Islam terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Ayat tersebut menunjukkan adanya perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Contoh hukum wajib dalam kehidupan sehari-hari antara lain melaksanakan salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat bagi yang telah memenuhi nisab, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

2. Sunnah

Sunnah adalah ketentuan syariat yang menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewajiban. Orang yang melaksanakannya akan memperoleh pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidak berdosa. Meskipun demikian, amalan sunnah memiliki nilai yang sangat besar karena dapat menyempurnakan ibadah wajib serta meningkatkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Swt.

Contoh amalan sunnah antara lain salat tahajud, salat duha, puasa Senin dan Kamis, membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah, dan membantu sesama. Kebiasaan melaksanakan amalan sunnah juga menjadi salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan amalan sunnah memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter seseorang. Selain memperoleh pahala, seseorang juga akan terbiasa melakukan berbagai perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

3. Haram

Haram merupakan ketentuan syariat yang melarang seseorang melakukan suatu perbuatan. Orang yang meninggalkan perbuatan haram karena menaati Allah Swt. akan memperoleh pahala, sedangkan orang yang sengaja melakukannya akan mendapatkan dosa. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Selain zina, perbuatan seperti mencuri, meminum minuman keras, melakukan riba, menyebarkan fitnah, serta mengambil hak orang lain secara zalim juga termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Larangan tersebut bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan bermartabat.

4. Makruh

Makruh adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, tetapi tidak sampai pada tingkat larangan yang mengakibatkan dosa apabila dilakukan. Orang yang meninggalkan perbuatan makruh akan memperoleh pahala, sedangkan orang yang melakukannya tidak dikenai hukuman. Walaupun demikian, menghindari perkara makruh merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama.

Contoh perbuatan makruh antara lain makan atau minum sambil berdiri tanpa alasan tertentu menurut sebagian ulama, berbicara secara berlebihan di dalam masjid, serta menunda pelaksanaan ibadah tanpa adanya uzur. Membiasakan diri meninggalkan perkara makruh dapat melatih seseorang agar lebih disiplin dan berhati-hati dalam bertindak sehingga kualitas ibadah dan akhlaknya menjadi lebih baik.

5. Mubah

Mubah merupakan ketentuan syariat yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan ataupun meninggalkan suatu perbuatan. Dalam kategori ini, tidak terdapat pahala maupun dosa apabila dilakukan tanpa disertai niat tertentu. Namun demikian, perbuatan mubah dapat berubah menjadi bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Contoh perbuatan mubah adalah makan, minum, bekerja, beristirahat, berolahraga, ataupun memilih jenis pakaian yang sesuai dengan ketentuan Islam. Aktivitas tersebut pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan tujuan menjaga kesehatan agar mampu beribadah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka perbuatan tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Berdasarkan pembagian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum taklifi memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kelima macam hukum tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga memberikan arahan dalam membangun hubungan sosial, membentuk akhlak yang mulia, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Implikasi Hukum Taklifi dalam Kehidupan Sehari-hari

Hukum taklifi tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis dalam ilmu ushul fikih, tetapi juga memiliki implikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah menjadi pedoman bagi setiap mukallaf dalam menentukan sikap terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan. Dengan memahami hukum taklifi, seorang muslim mampu membedakan perbuatan yang harus dikerjakan, dianjurkan, dihindari, maupun yang diperbolehkan sehingga setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Dalam aspek **ibadah**, hukum taklifi berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Swt. Seorang muslim memahami bahwa salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kesadaran terhadap hukum wajib akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam beribadah sehingga ibadah tidak hanya dilakukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Di samping itu, adanya hukum sunnah mendorong umat Islam untuk memperbanyak amalan seperti salat tahajud, puasa Senin dan Kamis, membaca

Al-Qur'an, serta bersedekah. Kebiasaan melaksanakan amalan sunnah dapat meningkatkan kualitas spiritual sekaligus memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.

Selain dalam bidang ibadah, hukum taklifi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap **kehidupan sosial**. Islam melarang berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti penipuan, riba, ghibah, fitnah, pencurian, maupun tindakan zalim. Larangan tersebut bertujuan menjaga hak setiap individu serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis. Sebaliknya, syariat juga menganjurkan berbagai perbuatan baik, seperti tolong-menolong, menjaga amanah, bersikap jujur, dan menepati janji. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, hubungan antarsesama akan terjalin dengan baik sehingga tercipta kehidupan sosial yang dilandasi oleh keadilan dan saling menghormati.

Hukum taklifi juga berperan penting dalam **pembentukan akhlak** seorang muslim. Misalnya, meninggalkan perkara makruh dapat melatih seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan membiasakan diri memilih sesuatu yang lebih baik. Walaupun perbuatan makruh tidak mengakibatkan dosa apabila dilakukan, menghindarinya merupakan bentuk kesungguhan dalam menyempurnakan ibadah dan akhlak. Di sisi lain, berbagai aktivitas yang termasuk kategori mubah dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik. Sebagai contoh, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, belajar dengan sungguh-sungguh, atau menjaga kesehatan agar mampu beribadah merupakan aktivitas yang pada dasarnya mubah, tetapi dapat bernilai pahala apabila diniatkan karena Allah Swt.

Dalam konteks **kehidupan modern**, pemahaman terhadap hukum taklifi menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai bentuk aktivitas baru, seperti penggunaan media sosial, transaksi digital, dan komunikasi melalui platform daring. Semua perkembangan tersebut memerlukan sikap yang bijaksana agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, penggunaan media sosial dapat menjadi perbuatan yang bernilai sunnah apabila dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu, dakwah, atau informasi yang bermanfaat. Sebaliknya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, ataupun mencemarkan nama baik orang lain dapat termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Demikian pula dalam transaksi digital, setiap bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan menghindari unsur penipuan maupun riba.

Bagi mahasiswa, pemahaman terhadap hukum taklifi juga memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan akademik. Sikap jujur ketika mengerjakan tugas, tidak melakukan plagiarisme, menghormati dosen dan teman, serta memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan merupakan contoh penerapan nilai-nilai hukum taklifi dalam lingkungan pendidikan. Dengan memahami klasifikasi hukum dalam Islam, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga terdorong untuk menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum taklifi memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, sosial, pendidikan, maupun perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum taklifi tidak cukup hanya sebatas teori, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata agar setiap aktivitas yang dilakukan senantiasa sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Hukum taklifi merupakan salah satu bagian dari hukum syar'i yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku setiap mukallaf. Melalui hukum taklifi, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perbuatan yang wajib dilaksanakan, dianjurkan, dilarang, dibenci, maupun diperbolehkan. Ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga membimbing manusia dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama serta menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

Hukum taklifi memiliki landasan yang kuat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Keempat sumber hukum tersebut menjadi dasar bagi para ulama dalam menetapkan berbagai ketentuan syariat, termasuk dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum taklifi tidak bersifat kaku, tetapi tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai kondisi kehidupan selama berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Pembagian hukum taklifi menjadi lima kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, menunjukkan bahwa Islam memberikan penilaian terhadap setiap perbuatan manusia secara proporsional. Setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sehingga dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menentukan sikap terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan. Pemahaman terhadap klasifikasi tersebut juga membantu seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mampu membedakan antara perbuatan yang mendatangkan manfaat dengan perbuatan yang harus dihindari.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum taklifi memiliki implikasi yang luas, baik dalam bidang ibadah, kehidupan sosial, pendidikan, maupun pemanfaatan teknologi. Kesadaran terhadap hukum taklifi mendorong seseorang untuk menjalankan kewajiban agama, memperbanyak amalan sunnah, menjauhi perbuatan yang dilarang, serta memanfaatkan segala bentuk kebolehan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, hukum taklifi tidak hanya dipahami sebagai konsep dalam ilmu ushul fikih, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang mampu membentuk pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan senantiasa mengutamakan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas ijihad, taklid, dan fatwa secara terpisah. Oleh karena itu, kajian ini memberikan kontribusi melalui pembahasan yang mengintegrasikan ketiga konsep tersebut dalam satu kesatuan yang komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran dan relevansinya dalam menjawab tantangan kehidupan kontemporer serta memperkuat posisi ijihad, taklid, dan fatwa sebagai fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam modern.

SARAN

Penelitian mengenai ijihad, taklid, dan fatwa perlu terus dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam dan aplikatif, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang di bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, pendidikan, teknologi digital, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan pendekatan kajian pustaka, tetapi juga mengombinasikannya dengan penelitian lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi ijihad, taklid, dan fatwa dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan konsep ijihad, taklid, dan fatwa dengan *maqāṣid al-syari'ah* perlu terus dilakukan guna memperkuat kontribusi hukum Islam dalam memberikan solusi yang relevan, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di tengah dinamika perkembangan zaman.

Penelitian yang lebih luas juga diperlukan untuk mengkaji peran lembaga fatwa, otoritas keagamaan, serta perkembangan metode ijihad dalam menjawab berbagai tantangan baru yang muncul di era modern sehingga hukum Islam tetap mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang menjadi landasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, H. (2019). *Ushul fiqh*. Prenadamedia Group.
- Farhan, M., dkk. (2024). Ahkam (Hukum taklifi dan hukum wadh'i). *Relinesia*, 3(4), 40–48.
- Halimuddin. (2005). *Ilmu ushul fikih*. PT Asdi Mahasatya.
- Harisudin, M. N. (2020). *Ilmu ushul fiqh*. Intrans Publishing.

- Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). 'Telaah klasifikasi hukum syara' (Hukum taklifi dan hukum wadh'i). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 35–52.
- Ismail, H. (2025). *Hukum taklifi dan tasawuf dalam pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Misbahuddin. (2013). *Ushul fiqh 1*. Alauddin University Press.
- Muarif, F. I., & Khusen, M. A. L. (2026). Kajian hukum taklifi dan perinciannya dalam ushul fikih. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1653–1661.
- Muhtada, F., dkk. (2021). Kajian hukum taklifi menurut para imam mazhab. *Tabkim*, 17(2), 122–130.
- Pachrudin, R. (2021). Analisis hukum taklifi dan pengembangannya dalam ushul fiqih. *MASILE: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2), 45–57.
- Pangestu, R. A., Erwani, P., & Sunarti, G. (2025). Tentang makna hukum syar'i dan hukum taklifi serta hukum wadh'i (Pembagian hukum syar'i, hukum taklifi, dan hukum wadh'i). *Jurnal Pemikiran Islam dan Dinamika Sosial*, 1(2), 112–125.
- Rido, R., dkk. (2024). Klasifikasi hukum Islam dalam ushul fikih: Telaah terhadap hukum taklifi dan wadh'i. *SYARLAH: Journal of Islamic Law*, 6(2), 89–101.